



**Asosiasi  
Media Siber  
Indonesia**

**ANGGARAN RUMAH  
TANGGA  
(ART)**



**AMSI - 2023**

# Anggaran Rumah Tangga

## **BAB I PENDAHULUAN Pasal 1**

Anggaran rumah tangga ini adalah penjabaran dari peraturan lebih lanjut yang ada di dalam Anggaran Dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2**

Syarat untuk menjadi anggota AMSI, adalah sebagai berikut:

1. Telah beroperasi sebagai media siber, sekurang-kurangnya selama satu tahun.
2. Mengajukan pendaftaran melalui AMSI Wilayah dan memenuhi syarat legal dan administratif, sebagaimana diatur dalam Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers: Perusahaan pers yang bisa menjadi anggota AMSI adalah media yang tidak menduplikasi nama media yang telah ada yang dapat diasosiasikan dan citra media yang telah ada, **kecuali** media yang satu grup, atau diizinkan oleh media yang sudah menjadi anggota AMSI.
3. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan anggota.
4. Pengesahan anggota AMSI ditetapkan dengan surat keputusan pengurus Nasional AMSI.

## **Pasal 3**

Kewajiban Anggota:

1. Membayar iuran pangkal anggota dan iuran tahunan anggota, maupun iuran-iuran lain yang menjadi ketetapan organisasi.
2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.
3. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
4. Mematuhi Peraturan dan Panduan Pedoman Bisnis dan Etika Bisnis.

## **Pasal 4**

Hak Anggota :

1. Memiliki hak suara
2. Memiliki hak dipilih dalam kepengurusan semua jenjang organisasi
3. Menyampaikan pendapat dan masukan demi kemajuan organisasi.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

## **Pasal 5**

Tata cara pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian anggota diusulkan oleh Rapat Pengurus di tingkat Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
2. Sebelum diberhentikan, anggota diberikan peringatan tertulis oleh pengurus wilayah maksimal 2 kali dan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis.

3. Anggota dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau Panduan Bisnis dan Etika Bisnis yang telah ditetapkan dalam sidang Majelis Kehormatan AMSI.
4. Perusahaan pers anggota bubar/membubarkan diri.

### **BAB III KEPENGURUSAN Pasal 6**

1. Syarat menjadi Ketua Umum dan Sekjen adalah sebagai berikut:
  - a. Memenuhi semua ketentuan menjadi Pengurus seperti diatur dalam Anggaran Dasar
  - b. Bersedia dipilih dalam Kongres.
  - c. Pernah menjadi pengurus nasional atau ketua wilayah minimal satu kali periode.
  - d. Mewakili media yang sudah terverifikasi faktual Dewan Pers.
  - e. Tidak menjadi pengurus partai politik, pejabat publik atau pegawai negeri
2. Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Sekjen
  - a. Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekjen dicalonkan minimal oleh tiga AMSI Wilayah.
  - b. Setelah semua bakal calon terjaring, pemilihan Ketua Umum dan Sekjen dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
  - c. Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekjen untuk disahkan dalam Kongres.
3. Tata Cara Pembentukan Kepengurusan Nasional
  - a. Ketua Umum dan Sekjen terpilih menyusun susunan kepengurusan di tingkat nasional.
  - b. Susunan Pengurus Nasional harus diumumkan kepada anggota selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah Kongres.

### **Pasal 7**

Tugas dan Kewajiban Pengurus Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mewakili organisasi dalam berbagai forum di tingkat nasional dan internasional.
2. Merencanakan dan menjalankan Pokok-Pokok Program Kerja yang disahkan dalam Kongres.
3. Melaporkan jalannya organisasi dan keuangan minimal 1 tahun sekali ke Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi.
4. Membantu Majelis Kehormatan menjalankan tugas dan kewenangannya.
5. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Panduan Bisnis dan Etika Bisnis.
6. Menjaga nama baik organisasi.

### **Pasal 8**

1. Syarat menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:
  - a. Memenuhi semua ketentuan menjadi Pengurus seperti diatur dalam Anggaran Dasar
  - b. Bersedia dipilih dalam Konferensi Wilayah.
2. Tata Cara Pemilihan Ketua dan sekretaris Pengurus Wilayah:
  - a. Setiap anggota dapat mengusulkan calon Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah
  - b. Setelah semua calon terjaring, pemilihan Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah dilakukan dengan musyawarah mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara.
  - c. Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris terpilih untuk disahkan dalam Konferensi Wilayah.

3. Tata Cara Pembentukan Kepengurusan Wilayah
  - a. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah menyusun dan menetapkan susunan kepengurusan di tingkat wilayah.
  - b. Susunan Pengurus Wilayah harus diumumkan kepada anggota selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah Konferensi Wilayah.
  - c. Hasil Konferensi Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah dilaporkan ke Pengurus Nasional paling lambat 2 bulan setelah Konferensi Wilayah.

### **Pasal 9**

Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Mewakili organisasi dalam berbagai forum.
2. Merencanakan dan menjalankan Pokok-Pokok Program Kerja yang disahkan dalam Konferensi Wilayah dan membantu tercapainya Program Kerja Pengurus Nasional.
3. Menunjuk Koordinator AMSI di tingkat Kabupaten/Kota di provinsinya dan mengelola tugas dan kinerja mereka jika dinilai perlu.
4. Melaporkan jalannya organisasi dan keuangan minimal 1 tahun sekali kepada Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI Wilayah.
5. Membantu Majelis Kehormatan AMSI Wilayah menjalankan tugas dan kewenangannya.
6. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Panduan Bisnis dan Etika Bisnis.
7. Menjaga nama baik organisasi.

### **Pasal 10**

1. Syarat menjadi anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas adalah sebagai berikut:
  - a. Memenuhi semua ketentuan menjadi Pengurus seperti diatur dalam AD dan ART.
  - b. Bersedia dipilih dalam Kongres dan/atau Konferensi Wilayah.
2. Tata Cara Pemilihan Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi:
  - a. Setiap AMSI Wilayah dapat mengusulkan nama calon anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi;
  - b. Setelah semua nama calon terjaring, pemilihan Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, diadakan pemungutan suara.
  - c. Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi.

### **Pasal 11**

1. Syarat menjadi anggota Majelis Kehormatan adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki pemahaman Panduan Bisnis dan Etika Bisnis, Pedoman Pemberitaan Media Siber.
  - b. Memiliki rekam jejak tak tercela dalam penegakan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.
  - c. Memiliki pemahaman yang baik terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMSI, serta Panduan Bisnis dan Etika Bisnis AMSI.
2. Tata Cara Pemilihan Majelis Kehormatan
  - a. Setiap AMSI Wilayah dapat mengusulkan nama calon anggota Majelis Kehormatan.
  - b. Setelah semua nama calon terjaring, Kongres atau Konferensi Wilayah menetapkan nama-nama itu sebagai calon anggota Majelis Kehormatan di tingkat nasional atau wilayah.
  - c. Pengurus Nasional atau Pengurus Wilayah terpilih akan meminta persetujuan para calon tersebut selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah Kongres atau Konferensi Wilayah.

- d. Anggota Majelis Kehormatan diumumkan selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah Kongres atau Konferensi Wilayah.

**Pasal 12  
Ketua dan Sekjen Berhalangan**

- a. Apabila Ketua Umum dan Sekjen berhalangan sementara, Ketua Umum dan Sekjen menunjuk salah seorang pengurus menjadi Plt Ketua Umum sementara melalui rapat pengurus sampai Ketua dan Sekjen bisa bertugas kembali.
- b. Apabila Ketua Umum dan Sekjen berhalangan tetap, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi menunjuk pengurus nasional sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sampai kepengurusan selesai.

**Pasal 13  
Ketua Wilayah dan Sekretaris Berhalangan**

- a. Jika Ketua Wilayah berhalangan sementara atau tetap, Sekretaris akan menggantikan posisi Ketua sampai masa kepengurusan selesai.
- b. Apabila Ketua Wilayah dan Sekretaris berhalangan sementara atau tetap, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi menunjuk salah satu pengurus wilayah sebagai Plt Ketua Wilayah sampai kepengurusan selesai.
- c. Apabila Ketua Wilayah dan Sekretaris berhalangan sementara, Ketua Umum dan Sekjen menunjuk salah seorang pengurus menjadi Plt Ketua dan Sekretaris Wilayah sementara.
- d. Apabila Ketua Wilayah dan Sekretaris berhalangan tetap, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi wilayah mengusulkan kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Plt Ketua Wilayah.

**Pasal 14**

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah dinyatakan berhalangan tetap jika yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia.
2. Sakit berkepanjangan lebih dari enam (6) bulan dan tidak mampu menjalankan roda organisasi.
3. Mengundurkan diri.
4. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan masa hukuman minimal sama dengan periode kepengurusan.
5. Menjadi pengurus partai atau anggota DPR/DPRD/DPD.
6. Menjadi pejabat politik.

**BAB IV  
PERMUSYAWARATAN  
Pasal 15**

Pelaksanaan Kongres mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional periode berjalan dengan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- b. Panitia Pengarah bertanggungjawab mempersiapkan materi Kongres Nasional
- c. Panitia Pelaksana bertanggungjawab memastikan penyelenggaraan kegiatan Kongres berjalan lancar.

- d. Semua peserta Kongres wajib mendapat undangan Kongres selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum hari penyelenggaraan.
- e. Peserta kongres adalah perwakilan pengurus wilayah yang ditunjuk mewakili suara anggota di wilayahnya.

### **Pasal 16**

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Pengurus Nasional dan dilaksanakan selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Kongres.
2. Rapat Kerja Nasional bertugas menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Nasional berdasarkan Pokok-Pokok Program Kerja yang disahkan Kongres.
3. Pengurus Nasional wajib mengundang perwakilan Pengurus Wilayah untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional.

### **Pasal 17**

Pelaksanaan Konferensi Wilayah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Konferensi Wilayah disiapkan oleh Pengurus Wilayah periode berjalan dengan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
2. Panitia Pengarah bertanggungjawab mempersiapkan materi Konferensi Wilayah
3. Panitia Pelaksana bertanggungjawab memastikan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Wilayah berjalan lancar.
4. Pengurus Nasional dan semua anggota di wilayah itu wajib mendapat undangan Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penyelenggaraan.
5. Pengurus Nasional dan semua anggota di wilayah itu wajib mendapat bahan-bahan laporan dan materi Konferensi Wilayah selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum hari penyelenggaraan.

### **Pasal 18**

Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah disiapkan oleh Pengurus Wilayah dan dilaksanakan selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah Konferensi Wilayah.
2. Rapat Kerja Wilayah bertugas menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Wilayah berdasarkan Pokok-Pokok Program Kerja yang disahkan Konferensi Wilayah.

### **Pasal 19**

Penyelenggaraan Rapat Pengurus baik di tingkat Nasional maupun Wilayah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Pengurus Nasional/Wilayah diadakan secara berkala minimal satu (1) bulan sekali.
2. Rapat Pengurus dihadiri seluruh jajaran pengurus di bawah koordinasi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat Nasional dan Ketua serta Sekretaris untuk tingkat Wilayah.
3. Rapat Pengurus membahas dan memutuskan ihwal pengelolaan organisasi sehari-hari, perencanaan, pelaksanaan program, dan anggaran kerja serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Rapat koordinasi wilayah dihadiri oleh Korwil dan Ketua Wilayah, di wilayah bersangkutan.

### **Pasal 20**

Pelaksanaan Kongres Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa disiapkan oleh Pengurus Nasional periode berjalan.
2. Materi Kongres Luar Biasa disesuaikan dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya.
3. Semua anggota wajib mendapat undangan Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penyelenggaraan.
4. Semua anggota wajib mendapat bahan-bahan dan materi Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari penyelenggaraan.

### **Pasal 21**

Pelaksanaan Konferensi Wilayah Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Konferensi Wilayah Luar Biasa disiapkan oleh Pengurus Wilayah periode berjalan dengan bantuan Pengurus Nasional.
2. Materi Konferensi Wilayah Luar Biasa disesuaikan dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya.
3. Semua anggota wajib mendapat undangan Konferensi Wilayah Luar Biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penyelenggaraan.
4. Semua anggota wajib mendapat bahan-bahan dan materi Konferensi Wilayah Luar Biasa selambat-lambatnya satu 7 hari sebelum hari penyelenggaraan.
5. Hasil Konferensi Wilayah Luar Biasa wajib dilaporkan kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah Konferensi Wilayah Luar Biasa.

## **BAB IV KEUANGAN Pasal 22**

1. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal sebesar Rp1 juta di awal keanggotaannya.
2. Setiap anggota wajib membayar iuran tahunan, yang dihitung sesuai dengan jumlah karyawan setiap tahun dengan alokasi 40% untuk Kepengurusan Nasional dan 60% untuk Kepengurusan Wilayah.
3. Di luar itu, setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela untuk kemajuan organisasi.
4. Uang pangkal dan iuran tahunan anggota disetorkan ke nomor rekening bank AMSI Nasional.

### **Pasal 23**

1. Pengelolaan keuangan Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Wilayah dipertanggungjawabkan dalam Kongres dan/atau Konferensi Wilayah.
2. Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi wajib memeriksa keuangan organisasi baik di tingkat nasional maupun wilayah secara berkala dengan menunjuk auditor independen.
3. Hasil pemeriksaan Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi dilaporkan pada Kongres dan/atau Konferensi Wilayah.

## **Bab V TIM KESEKRETARIATAN DAN LEMBAGA EKSEKUTIF AMSI Pasal 24**

1. Pengurus Nasional dapat membentuk tim kesekretariatan, pelaksana program, kelompok kerja, pengelolaan keuangan, dan tata kelola organisasi.

2. Pengurus Nasional dapat mengangkat seorang direktur eksekutif untuk memimpin pelaksanaan kesekretariatan, program, kelompok kerja, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi.
3. Tugas, kewenangan, dan masa kerja tim pada ayat (1), (2) dan direktur eksekutif AMSI diputuskan dan ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

**BAB VI  
LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI  
Pasal 25**

1. Lambang AMSI wajib ditampilkan dalam setiap perangkat organisasi seperti kop surat, kartu nama Pengurus dan atribut lainnya.
2. Tata cara pemasangan lambang AMSI dalam atribut organisasi akan diatur dalam peraturan organisasi.

**BAB VII  
ATURAN PERALIHAN  
Pasal 26**

1. Hal hal lain yang tidak cukup atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AMSI, akan diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh Pengurus.
2. Peraturan yang dibentuk oleh pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 27**

Anggaran Rumah Tangga AMSI berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diubah oleh Kongres.

**Pasal 28**

Hal-hal lain yang penting bagi jalannya organisasi namun belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, merupakan kewenangan Pengurus Nasional.

**Disyahkan pada Kongres III AMSI  
Bandung, 24 Agustus 2024**